

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut telah diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.<sup>1</sup>

Islam adalah agama yang secara komprehensif mengatur semua tindakan manusia secara vertikal (ibadah *mahdhah*) sebagai bentuk hubungan langsung manusia dengan tuhanNya maupun mengatur hubungan manusia secara horizontal (ibadah *ghair mahdhah*) yang mengatur sedemikian rupa bagaimana manusia seharusnya bertindak satu sama lain dalam urusan keduniaan. Salah satunya dalam bidang ekonomi.

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa melakukan interaksi dengan makhluk lain, terutama interaksi (muamalah) sesama manusia. Dengan berbagai motif dan bermacam-macam kepentingan, manusia melakukan interaksi (muamalah) dengan sesamanya. Bentuk dari interaksi ini juga bermacam-macam,

---

<sup>1</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.

dapat berupa interaksi saling tolong menolong seperti gotong royong, interaksi dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Semua interaksi yang dilakukan oleh manusia, memiliki aturan dan batasan yang diatur dalam syariat Islam, hal ini agar supaya dalam interaksinya manusia dapat berlaku adil, dan tidak menzholimi satu sama lain.

Lembaga keuangan (*Financial Institution*) adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, baik penghimpunan dana masyarakat maupun jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>2</sup> Bila lembaga keuangan tersebut disandarkan kepada syariah, biasanya disebut sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yaitu prinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang oleh Islam, kemudian menggantikannya dengan akad-akad tradisional Islam.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari proses filterisasi. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum atau asusila, perjudian,

---

<sup>2</sup> Burhanuddin S. *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, Cet. 1, 2011), hlm. 107.

peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam.<sup>3</sup>

Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi islam, terutama dalam bidang keuangan. Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic banking atau disebut juga dengan interest-free banking. Bank syariah dikonsepsi sebagai lembaga keuangan dalam keseluruhan skim pinjaman yang diberikan kepada nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil Profit and Loss sharing<sup>4</sup>. Bank merupakan suatu lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Didalam sejarah perekonomian kaum Muslimin, Pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan Syariah telah menjadi bagian dari Tradisi Umat Islam sejak masa Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan semenjak zaman Rasulullah Saw.

Perbankan syariah semakin berkembang setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang secara implisit menunjukkan bahwa bank diperbolehkan menjalankan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil. Yang kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan

---

<sup>3</sup> Darsono, Siti Aisyah, Harisman, Ali Sakti, Ascarya, Androecia Darwis, *Perbankan Syariah di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 210

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *FIqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 30

Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

5

Setelah disahkannya undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah telah memberikan peluang yang sangat besar bagi umat Islam untuk mengembangkan bisnis perbankan dengan prinsip syari'ah, tidak hanya itu saja bank-bank konvensionalpun juga berpeluang untuk membuka bank unit usaha syari'ah. Hal ini terbukti dengan tumbuh berkembangnya bank-bank syariah, dan unit usaha syari'ah di berbagai kota di Indonesia. Meskipun pertumbuhan bank-bank syari'ah, unit usaha syari'ah tumbuh sangat pesat, namun keberadaannya belum dapat menjangkau masyarakat lapisan bawah.<sup>6</sup>

Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedang bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Bank syariah lebih menekankan sistem kerja serta partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank syariah diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.

---

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), hlm. 6

<sup>6</sup> Heri Sudarsono, *Bank-bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Diskripsi dan Ilustrasi*, , (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 32

Bunga dalam perbankan syariah itu hukumnya Riba. Dalam bahasa Inggris Riba diterjemahkan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad dengan kata *usury*. Jika ditelaah pada kamus bahasa Inggris (*Webster's New World College Dictionary, Aug 2000*), maka kata *usury* diartikan sebagai:

1. Tindakan atau praktik peminjaman uang dengan suku bunga yang berlebihan dan tidak sesuai dengan hukum.
2. Suku bunga dengan rate yang tinggi.

Dalam bahasa Indonesia, pengertian Riba adalah pelepasan uang, lintah darat, bunga uang, dan rente. Sehingga tidak dapat diambil kesimpulan yang konklusif tentang riba dan tidak ditemui perbedaan yang tegas antara riba dengan bunga. Sementara itu dalam bahasa Arab, riba berarti kelebihan. Maka, mengingat bahwa dalam praktik bunga terdapat kelebihan, maka bunga, *usury*, dan *interest* termasuk ke dalam kategori Riba.<sup>7</sup>

Fungsi bank sebagai lembaga *intermediary* yaitu untuk mempertemukan nasabah yang surplus unit dengan nasabah yang defisit unit menjadikan Bank memiliki produk dalam hal penghimpunan dana ini dilakukan melalui Tabungan, Deposito, dan Giro. Sedangkan untuk penyaluran dana itu melalui pembiayaan baik yang bersifat produktif maupun konsumtif.

Dengan demikian dalam sebuah bank terdapat minimal dua macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana untuk kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Lalu bagaimana proses penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh

---

<sup>7</sup> Zikrul Hakim, *Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2007), hlm. 2

perbankan syariah. Pada prinsipnya hamper sama degan perbankan konvensional, artinya dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), deposito (*time deposit*) sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat. Perbedaannya adalah bahwa dalam sistem perbankan syariah tidak dikenal adanya bunga sebagai kontrapretasi terhadap nasabah deposan, melainkan melalui mekanisme bagi hasil dan bonus yang bergantung pada jenis produk apa yang dipilih oleh nasabah.

Dengan demikian produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah terdiri dari (1) Giro: Giro *Wadiah* dan Giro *Mudharabah*; (2) Tabungan: Tabungan *Wadiah* dan Tabungan *Mudharabah*; (3) Deposito: Deposito *Mudharabah*.

Adapun Tabungan al-wadī'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip dikehendaki dalam hal ini nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak dititipi dana atau barang yang disertai dengan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya Bank bertanggungjawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki disisi lain Bank

berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.<sup>8</sup>

Fatwa DSN MUI yang mengatur simpanan atau tabungan adalah Fatwa DSN MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa tabungan berdasarkan akad mudharabah nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dengan ketentuan pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Sedangkan, tabungan berdasarkan akad wadi'ah adalah tabungan yang hanya bersifat simpanan yang bisa diambil kapan saja nasabah menghendaki. Jika berdasarkan kesepakatan, biasanya nasabah dapat mengambil dana simpanan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, tabungan qurban yang dapat diambil ketika dana telah mencapai waktu mendekati hari raya Idul Adha.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah untuk selanjutnya di singkat menjadi BPRS Alsalaam adalah salah satu Bank yang ada saat ini dan memiliki fungsi yang sama, memiliki produk Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana untuk nasabahnya. Ada beberapa produk yang di miliki BPRS Alsalaam kantor cabang Cileungsi seperti pembiayaan kendaraan (kredit motor syariah dan kredit mobil syariah), pembiayaan rumah dan ruko (pembiayaan syariah KPR iB), pembiayaan modal kerja (pembiayaan syariah modal usaha PSMU), pembiayaan umum (PSA iB dan Pembiayaan syariah KTR), Tabungan (iB Amanah, Tabungan iB Amanah

---

<sup>8</sup> Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 298

Berqurban, Tabernas Platinum dan Tangkas Plus iB Berasuransi), Deposito Syariah. Tabungan Syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa yang menyatakan bahwa Tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadi'ah dan mudharabah.<sup>9</sup>

Begitu pula produk Tangkas Plus iB ini ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kantor cabang Cileungsi Bogor, yang dimana produk Tangkas Plus iB ini adalah produk yang baru saja di keluarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah kantor cabang Cileungsi Bogor. Dan produk Tangkas Plus iB ini menggunakan akad *Wadia'ah*. Tabungan dengan menggunakan akad *Wadiah* bersifat titipan dan bank tidak dipersyaratkan untuk memberikan imbalan kepada nasabahnya dan dapat diambil sewaktu-waktu ketika nasabah membutuhkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus secara sukarela berbeda halnya dengan yang menggunakan prinsip *mudharabah* bersifat investasi dan penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat, tetapi berdasarkan kesepakatan dan bank dipersyaratkan untuk memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki produk Tabungan Kas Plus iB (Tangkas Plus iB) dengan menggunakan akad Wadi'ah yang dalam ketentuannya tabungan berdasarkan ketentuan umum dapat diambil sewaktu-waktu. Dalam pelaksanaan tabungan Wadiah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alsalaam ini tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam brosur dan

---

<sup>9</sup> Adiwarman, A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 297



kesepakatan di awal akad yaitu dapat diambil kapan saja namun kenyataannya tidak dapat diambil kapan saja.

Dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan judul **PELAKSANAAN AKAD WADI'AH PADA PRODUK TANGKAS PLUS iB DI BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARI'AH AL-SALAAM CILEUNGI BOGOR**

### **B. Rumusan Masalah**

Dalam ketentuan umum tabungan berdasarkan akad wadiah itu dapat diambil sewaktu-waktu oleh nasabah yang menabung di Bank tersebut, namun pelaksanaan Tabungan Kas Plus iB menggunakan akad wadiah di BPRS Al-Salaam tidak sesuai dengan ketentuan umum dan kesepakatan di awal akad yaitu tidak dapat diambil sewaktu-waktu.

Berdasarkan masalah ini maka dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad Wadiah pada Produk Tabungan Kas Plus iB (Tangkas Plus iB) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alsalaam Kantor Cabang Cileungsi Bogor?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk Tabungan Kas Plus iB (Tangkas Plus iB) menggunakan akad wadi'ah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alsalaam Kantor Cabang Cileungsi Bogor dengan fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI-IV/2000 ?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mengetahui penerapan akad Wadiah dalam pelaksanaan Tabungan Kas Plus iB (Tangkas Plus iB) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alsalaam Kantor Cabang Cileungsi Bogor
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap produk Tabungan Kas Plus iB (Tangkas Plus iB) menggunakan akad wadi'ah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alsalaam Kantor Cabang Cileungsi Bogor dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI-IV/2000

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan dan bagi mahasiswa dan pihak lain untuk melakukan penelitian yang sejenis. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan ilmiah mengenai perbankan bagi semua orang yang membacanya.

2. Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

### **E. Studi Terdahulu**

Studi ini bukan studi yang baru. Penulis menemukan beberapa skripsi dan jurnal terdahulu yang membuat penelitian tentang tabungan yang menggunakan akad wadi'ah disuatu lembaga keuangan syariah, diantaranya:

1. Skripsi dari Fitri Hasanah di fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengenai Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur menggunakan akad wadi'ah, yang ditulis pada tahun 2014 dengan judul Pelaksanaan Akad Wadi'ah Pada Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur Ib) Di Bprs Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung, metode yang digunakan adalah metode deskriptif.

Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa hasil wawancara dengan pihak Bank di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Bandung dan klausul akad. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian tersebut serta data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan dari hasil wawancara, internet, hasil survey lain-lain yang relevan dengan penelitian tersebut.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan Tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) menggunakan akad wadi'ah tetapi dana titipan nasabah tidak dapat diambil sewaktu-waktu (on call) (2) mashlahatnya adalah pihak Bank memberikan keuntungan kepada nasabah serta pengalaman baru dan mafsadatnya adalah ketika nasabah ingin mengambil uangnya ternyata dana titipan bisa diambil ketika menjelang penyembelihan hewan kurban, (3) relevansi pada produk Tabungan Syariah Kurban iB dengan ketentuan yang ada tidak relevan dengan Fatwa DSN MUI No. 02/DSN- MUI/IV/2000 dan PBI No. 07/46/PBI/2005.

2. Skripsi Siti Halimah Ginanjar Sari di fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengenai Tabungan Qurban iB Ahsanu'amala menggunakan akad wadi'ah, yang ditulis pada tahun 2015 dengan judul Pelaksanaan Akad Wadi'ah dalam Tabungan Qurban iB Ahsanu'amala di PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya, metode penelitian yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masalah penelitian ini adalah studi kasus.

Jenis data yang akan dikumpulkan untuk memecahkan pembahasan diatas adalah data kualitatif yang bersumber pada hasil yang didapat dengan teknik observasi, interview (wawancara), pengumpulan data berupa dokumentasi dan kepustakaan. Data ini diarahkan pada hal-hal yang praktis yang berlangsung di PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya.

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1) Tabungan Qurban iB Ahsanu'amala adalah simpanan yang menggunakan prinsip wadi'ah. Nasabah harus mengisi formulir dan menandatangani perjanjian yang terdapat didalam perjanjian tersebut. 2) Alasan PT. BPRS Al-Madinah Tasikmalaya menerapkan akad wadi'ah pada tabungan qurban iB Ahsanu'amala karena dalam akad wadi'ah tidak ada bagi hasil dan bonus yang diterima oleh nasabah hanya souvenir al-qur'an serta alasan hukumnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dan Fatwa DSN No.2/DSN-MUI/VI/2000 dan 3) Menurut Fatwa DSN No.2/DSN-MUI/VI/2000 bahwa simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan. Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia

Nomor 9/19/PBI/2007 bahwa simpanan bisa diambil sewaktu-waktu. Jadi, dalam konteks tabungan qurban, maka penarikan tabungan dilakukan menjelang hari raya Idul Adha sesuai dengan kesepakatan. Dengan demikian, maka Pelaksanaan Akad Wadi'ah dalam tabungan qurban iB Ahsanu'amala sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia pasal 3 Nomor 9/19/PBI/2007 dan Fatwa DSN No.2/DSN-MUI/VI/2000.

3. Skripsi Hoerunisa di fakultas syariah dan hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengenai Tabungan Ma'soem iB dengan menggunakan akad Wadi'ah yang ditulis pada tahun 2013, dengan judul Aplikasi Pemberian Bonus Pada Tabungan Ma'soem iB Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Di BPR Syari'ah PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang dihubungkan dengan masalah yang dibahas, sebagai data pokok yang akan dikumpulkan dalam masalah penelitian ini adalah mengenai aplikasi pemberian bonus pada tabungan ma'soem iB dengan akad wadi'ah yad dhamanah di BPR Syari'ah PNM Al-Ma'soem.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan aplikasi akad wadi'ah pada produk tabungan ma'soem telah sesuai dengan konsep akad wadi'ah dalam fiqh dan fatwa. Namun pemberian bonus yang diberikan kepada nasabah

tabungan ma'soem iB dengan ketentuan yang ada tidak sesuai dengan fatwa MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No. 07/46/PBI/2005. Hal ini menyalahi prinsip akad wadi'ah sebagai akad tabarru' yaitu akad kebaikan.

Tabel 1.1

Tabel Studi Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fitria Hasanah Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Pelaksanaan Akad Wadiah pada tabungan Syariah Kurban (Tasyakur iB) di BPRS Harta Insan Karimah Parahiyangan Bandung	Meneliti pelaksanaan akad wadiah yang tidak relavan dengan Fatwa DSN MUI	Di BPRS Alsalaam dalam Tangkas iB plus ini ada asuransi.
2	Siti Halimah Ginanjar Sari Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Pelaksanaan Akad Wadi'ah dalam Tabungan Qurban iB Amanah di PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya	Meneliti pelaksanaan akad wadiah	Di BPRS Alsalaam dalam Tangkas iB plus ini ada asuransi.
3	Hoerunisa Skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunang Gunung Djati Bandung	Aplikasi pemberian Bonus pada Tabungan Ma'soem iB dengan akad Wadi'ah yad dhamanah di BPR Syaria PNM Alma'some Rancaekek Bandung	Skripsi ini meneliti dengan menggunakan Akad Wadi'ah Yad dhamanah	Di BPRS Alsalaam dalam Tangkas iB plus ini ada asuransi.

## F. Kerangka Pemikiran

Pengertian Muamalah menurut istilah dapat terbagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan pengertian muamalah dalam arti sempit.<sup>10</sup> Perbedaan pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit adalah dalam cakupannya. Muamalah dalam arti luas mencakup masalah waris, misalnya, padahal masalah waris dewasa ini telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, yaitu dalam fiqh mawaris (*tirkah*), karena masalah waris telah diatur dalam disiplin ilmu tersendiri, maka dalam muamalah pengertian sempit tidak termasuk di dalamnya.

Persamaan pengertian muamalah dalam arti sempit dengan muamalah dalam arti luas ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitan dengan pemutaran harta.<sup>11</sup>

Menurut Hudlari Byk

أَلْمَعَا مَلَاتُ جَمِيعِ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَا فِعْهُمُ

Artinya: : “*muamalah adalah semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaatnya*”.

Menurut Ibn ‘Abidin, fiqh muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- a. *Mu’awadlah Maliyah* (Hukum Kebendaan)
- b. *Munakahat* (Hukum Perkawinan)
- c. *Muhasanat* (Hukum Acara)

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 2

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 3

d. *Amanat* dan '*Aryah* (pinjaman)

e. *Tirkah* (Harta Peninggalan)<sup>12</sup>

Sesuai dengan pembagian muamalah, maka ruang lingkup fiqh muamalah juga terbagi dua. Ruang lingkup muamalah yang bersifat *abadiyah* ialah ijab dan kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbuan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

Ruang lingkup pembahasan *madiyah* ialah masalah jual beli (*al-bai' al-tijarah*), gadai (*al-rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah* dan *dlaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), jatuh bangkrut (*taflis*), batasan bertindak (*al-hajru*), perseroan dan perkongsian (*al-syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-mudharabah*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), pemberian hak guna pakai (*al-ariyah*), barang titipan (*al-wadi'ah*), barang temuan (*al-luqathah*), garapan tanah (*al-mujara'ah*), sewa-menyewa tanah (*al-mukharabah*), upah (*ujrat al 'amal*), gugatan (*al-syu'ah*), syembara (*al-ji'alah*), pembagian kekayaan bersama (*al-qismah*), pemberian (*al-hibbah*), pembebasan (*al-ibra*), damai (*al-shulhu*) dan ditambah dengan beberapa masalah *mu'ashirah* (*mahaditsah*), seperti masalah bunga bank, asruansi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya<sup>13</sup>.

Menurut Undang-undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan

<sup>12</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002). hlm 5



menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan /atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan pengertian tabungan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 1 angka 21 yang mengatur perbankan syariah memberikan rumusan pengertian tabungan, yaitu: “Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Sedangkan Dewan Syariah Nasional mengatur tabungan syariah dalam Fatwa Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu: “Produk tabungan yang dibenarkan atau diperbolehkan secara syariah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, sehingga kita mengenal tabungan *mudharabah* dan tabungan *wadiah* Tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, dewan syariah nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *mudharabah*.

Wadiah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebagaimana halnya kebiasaan)<sup>14</sup>. Menurut istilah wadiah dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut :

1. Menurut Malikiyah *al-wadi'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah :

---

<sup>14</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 182

عِبَارَةٌ عَنْ تَوَكُّلٍ عَلَى مُجَرَّدِ حِفْظِ الْمَالِ

Artinya: “Ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad”

Arti yang kedua yaitu:

عِبَارَةٌ عَنْ نَقْلِ مُجَرَّدِ حِفْظِ الشَّيْءِ الْمَمْلُوكِ الَّذِي يَصِحُّ نَقْلُهُ إِلَى الْمَوْدِعِ

Artinya: “Ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan”.<sup>15</sup>

2. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (dijamin) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.<sup>16</sup>

Bank syariah menggunakan akad wadiah yadh adh dhamanah. Nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemilik menghendakinya. Bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Wadiah yadh adh dhamanah ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, maka nasabah menitipkan dan bank tidak boleh saling menajajikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Bank diperkenankan

<sup>15</sup> Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Al-Bajuri*, Usaha Keluarga: Semarang, t.t.

<sup>16</sup> Idris Ahmad, *Fiqh Al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), hlm 182

memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan du muka. Kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.

Dasar hukum al-wadiah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali. Firman Allah SWT (Al-Baqarah [2] : 283) :

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ<sup>17</sup>

Artinya: “jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”<sup>17</sup>

Orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan.

Menurut mazdhab Hanafi rukun *al-wadi'ah* ada satu, yaitu ijab dan kabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun.<sup>18</sup> Menurut Hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samaran (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima barang titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama RI, Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014

<sup>18</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala madzhub al-Arabah*, thn. 1969. hlm 250

<sup>19</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala...* hlm. 251-252

Menurut ulama ahli fiqh imam abu hanafiyah mengatakan bahwa wadi'ah hanyalah ijab qobul. Namun menurut jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun wadi'ah ada tiga yaitu:

1. Orang yang berakad
2. Barang titipan
3. Sighah, ijab dan kobul

Syarat-syarat dari al-wadiah adalah:

1. Orang yang berakad, orang yang berakad hendklah orang yang sehat (tidak gila) diantaranya yaitu:
  - a. Baligh
  - b. Berakal
  - c. Kemauan sendiri, tidak dipaksa

Dalam mazhab hanafi baligh dan berakal tidak dijadikan syarat dari orang yang sedang berakad, jadi anak kecil yang diizinkan oleh walinya boleh untuk melakukan akad wadi'ah ini.

2. Barang titipan

Barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai, maksudnya ialah barang itu haruslah jelas identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

### 3. Shigah

Syarat shigah ialah kedua belah pihak melafazkan akad yaitu orang yang menitipkan (*mudi'*) dan orang yang diberi titipan (*wadi'*).<sup>20</sup>

## G. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu:

### 1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

### 2. Penentuan lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alsalaam kantor Cabang Cileungsi Bogor.

### 3. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan. Jenis data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan

---

<sup>20</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqh Lengkap) Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011, hlm 315

pendekatan *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan/lokasi yang dijadikan objek penelitian.

4. Sumber data

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
- b. Data Sekunder, adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis data dan sumber data yang penulis temukan, maka penulis mengumpulkan data melalui cara-cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan secara sistematis terhadap fenomena fenomena yang diteliti.

b. *Interview* (Wawancara)

*Interview* (Wawancara) merupakan cara pengumpulan data dengan melalui komunikasi langsung dengan cara tanya jawab dengan Bagian Supervisor Operasional di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Alsalaam kantor Cabang Cileungsi Bogor.

c. Studi Dokumentasi

Dilakukan sebagai bahan acuan bagi penulis dalam mengkorelasikan data empirik dengan teori-teori yang bersangkutan dengan masalah penelitian.

d. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah penelitian. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

#### 6. Analisis data

Pengelolaan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menghubungkan jawaban, pandangan, dan relevansi masalah, kemudian setelah itu dilakukan analisis data yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap data yang terkumpul dari berbagai sumber data sekunder.
- b. Mengelompokkan seluruh data dalam status sesuai dengan rumusan masalah-masalah dan tujuan penelitian.
- c. Menggabungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisa dengan memperhatikan masalah yang ditentukan.